



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR **42** TAHUN **2023**

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Karangrowo Kecamatan Undaan yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Karangrowo Kecamatan Undaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

*Handwritten signature or initials*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Karangrowo Kecamatan Undaan guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Karangrowo Kecamatan Undaan.

## BAB II

## BATAS DESA KARANGROWO

## Pasal 4

Batas Desa Karangrowo Kecamatan Undaan adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Kirig, Desa Payaman Kecamatan Mejobo dan Desa Gulang Kecamatan Undaan;
- b. sebelah timur, yaitu Kabupaten Pati;
- c. sebelah selatan, yaitu Kabupaten Pati; dan
- d. sebelah barat, meliputi Desa Undaan Lor, Desa Larikrejo dan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan.

## Pasal 5

Batas Desa Karangrowo Kecamatan Undaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Desa Karangrowo Kecamatan Undaan dengan Desa Kirig Kecamatan Mejobo sebagai berikut :
  1. dimulai dari TK 33.18-33.19.04.2010-05.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 2,145''$  LS dan  $110^{\circ} 53' 0,083''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Pati, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan dan Desa Kirig Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan usaha tani sisi utara sampai pada TK 33.19.04.2010-05.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 59,672''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 24,198''$  BT yang terletak pada as sungai; dan
  2. dari TK 33.19.04.2010-05.2004-001 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK 33.19.04.2010-05.2003-05.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 56,868''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 16,366''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, Desa Payaman dan Desa Kirig Kecamatan Mejobo.
- b. Batas Desa Karangrowo Kecamatan Undaan dengan Desa Payaman Kecamatan Mejobo adalah dimulai dari TK 33.19.04.2010-05.2003-05.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 56,868''$  LS dan  $110^{\circ} 52' 16,366''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, Desa Payaman dan Desa Kirig Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai sampai pada TK 33.19.04.2010-05.2001-05.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 47,550''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 48,389''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, Desa Gulang dan Desa Payaman Kecamatan Mejobo.

- c. Batas Desa Karangrowo Kecamatan Undaan dengan Desa Gulang Kecamatan Mejobo sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2010-05.2001-05.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 45,601''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 42,977''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, Desa Gulang dan Desa Payaman Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Bakinah sampai pada TK 33.19.04.2010-05.2001-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 38,893''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 23,961''$  BT yang terletak pada as Jalan Karangrowo - Payaman; dan
  2. dari TK 33.19.04.2010-05.2001-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Bakinah sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-05.2001-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 36,237''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 14,707''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangrowo, Desa Ngemplak Kecamatan Undaan dan Desa Gulang Kecamatan Mejobo.
- d. Batas Desa Karangrowo dengan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan adalah dimulai dari TK 33.19.04.2010-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 58,201''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 21,370''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangrowo, Desa Larikrejo dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.18-33.19.04.2009-04.2010-04.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 5,922''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 24,649''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Pati, Desa Undaan Tengah, Desa Karangrowo dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan.
- e. Batas Desa Karangrowo dengan Desa Larikrejo Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2010-04.2011-04.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 55,023''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 26,894''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangrowo, Desa Larikrejo dan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Karangrowo - Larikrejo sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 56,783''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 31,386''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  2. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 4,778''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 29,090''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  3. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 5,216''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 29,408''$  BT yang terletak pada as jalan desa;

4. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 6,405''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 30,993''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
5. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 7,463''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 30,261''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
6. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 8,988''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 31,781''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
7. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter kemudian ke arah tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 9,976''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 33,896''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
8. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-007 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 8,838''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 34,838''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
9. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-008 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 9,496''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 35,907''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
10. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-009 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 8,424''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 36,507''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
11. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-010 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 13,963''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 46,298''$  BT yang terletak pada as Sungai Patusan;
12. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-011 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 18,283''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 52,668''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
13. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-012 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 29,966''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 48,782''$  BT yang terletak pada as Jalan Larikrejo - Kalioso;

14. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-013 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 36,106''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 46,913''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  15. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-014 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 39,592''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 18,744''$  BT yang terletak pada as Jalan Larikrejo - Undaan Tengah;
  16. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-015 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran air sisi selatan sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 38,801''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 17,365''$  BT yang terletak pada sisi barat daya saluran air;
  17. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-016 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran sisi timur sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 46,773''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 12,554''$  BT yang terletak pada sisi tenggara saluran air;
  18. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-017 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-018 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 48,646''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 15,861''$  BT yang terletak pada as Jalan Larikrejo - Undaan Tengah;
  19. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-018 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi selatan Jalan Usaha Tani Sondong sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-019 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 49,414''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 17,320''$  BT yang terletak pada sisi barat daya Jalan Usaha Tani Sondong; dan
  20. dari TK 33.19.04.2010-04.2011-019 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 58,201''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 21,370''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangrowo, Desa Larikrejo dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan.
- f. Batas Desa Karangrowo dengan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2010-04.2014-05.2001-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 45,601''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 42,977''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangrowo, Desa Ngemplak Kecamatan Undaan dan Desa Gulang Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 49,595''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 41,848''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

2. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-001 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 52,927''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 40,885''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
3. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-002 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 53,446''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 44,447''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
4. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 53,616''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 46,107''$  BT yang terletak pada as saluran air;
5. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-004 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 59,387''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 45,160''$  BT yang terletak pada as saluran air;
6. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-005 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 58,832''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 36,355''$  BT yang terletak pada as jalan pertanian;
7. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-006 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 59,440''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 36,201''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
8. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-007 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 0,356''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 44,493''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
9. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-008 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 3,991''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 45,272''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
10. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-009 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 9,788''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 42,917''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
11. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-010 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 10,036''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 44,758''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

12. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-011 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 16,746''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 43,510''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
13. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-012 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 17,721''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 51,014''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
14. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-013 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 22,224''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 49,139''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
15. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-014 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 65 (enam puluh lima) meter kemudian di lanjut ke arah barat daya sejauh kurang lebih 80 (delapan puluh) meter sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 24,057''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 46,434''$  BT yang terletak pada as Sungai Embung Ngemplak - Karangrowo;
16. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-015 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 28,092''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 44,832''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
17. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-016 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 27,166''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 40,746''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
18. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-017 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-018 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 32,856''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 35,174''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
19. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-018 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-019 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 30,868''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 29,592''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
20. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-019 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-020 dengan koordinat dan yang terletak pada batas bidang pertanian;

21. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-020 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) meter kemudian ke arah barat daya sejauh kurang lebih 90 (sembilan puluh) meter sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-021 dengan koordinat dan yang terletak pada batas bidang pertanian;
  22. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-021 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-022 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 45,783''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 30,547''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  23. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-022 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-023 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 50,063''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 28,695''$  BT yang terletak pada as Saluran Irigasi Jratun Seluna;
  24. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-023 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-024 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 54,547''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 27,061''$  BT yang terletak pada as Jalan Karangrowo - Larikrejo; dan
  25. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-024 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-04.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 55,023''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 26,894''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangrowo, Desa Larikrejo dan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan.
- g. Ketentuan mengenai Batas Desa Karangrowo Kecamatan Undaan dengan Kabupaten Pati berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati.

#### Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Karangrowo dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 8

Batas Desa Karangrowo Kecamatan Undaan merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Karangrowo dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

## Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal **18 September 2023**

BUPATI KUDUS,

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal **19 September 2023**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

SAIFUL HUDA, SH.,MH.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670307 199203 1 012

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 42

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG  
BATAS WILAYAH DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN


# PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.19.04.2010

## DESA KARANGROWO

KECAMATAN UNDAAN  
KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:21.300



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRG 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
Jln. Simping Tugu No. 1, Kudus, Kode Pos 59313  
Telp. (0291) 444164-444167 fax. (0291) 439300  
Website : <http://kuduskab.go.id>  
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kontrol
- ▲ Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

### Daftar Titik Kartometrik

NO	NAMA	KORDINAT GEODESIK		KETERANGAN
		UTARA	TIMUR	
1	TK 33.19.04.2010-04.2014-001	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
2	TK 33.19.04.2010-04.2014-002	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
3	TK 33.19.04.2010-04.2014-003	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
4	TK 33.19.04.2010-04.2014-004	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
5	TK 33.19.04.2010-04.2014-005	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
6	TK 33.19.04.2010-04.2014-006	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
7	TK 33.19.04.2010-04.2014-007	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
8	TK 33.19.04.2010-04.2014-008	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
9	TK 33.19.04.2010-04.2014-009	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
10	TK 33.19.04.2010-04.2014-010	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
11	TK 33.19.04.2010-04.2014-011	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
12	TK 33.19.04.2010-04.2014-012	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
13	TK 33.19.04.2010-04.2014-013	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
14	TK 33.19.04.2010-04.2014-014	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
15	TK 33.19.04.2010-04.2014-015	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
16	TK 33.19.04.2010-04.2014-016	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
17	TK 33.19.04.2010-04.2014-017	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
18	TK 33.19.04.2010-04.2014-018	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
19	TK 33.19.04.2010-04.2014-019	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
20	TK 33.19.04.2010-04.2014-020	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
21	TK 33.19.04.2010-04.2014-021	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
22	TK 33.19.04.2010-04.2014-022	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
23	TK 33.19.04.2010-04.2014-023	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
24	TK 33.19.04.2010-04.2014-024	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
25	TK 33.19.04.2010-04.2014-025	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
26	TK 33.19.04.2010-04.2014-026	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
27	TK 33.19.04.2010-04.2014-027	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
28	TK 33.19.04.2010-04.2014-028	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
29	TK 33.19.04.2010-04.2014-029	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
30	TK 33.19.04.2010-04.2014-030	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
31	TK 33.19.04.2010-04.2014-031	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
32	TK 33.19.04.2010-04.2014-032	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
33	TK 33.19.04.2010-04.2014-033	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
34	TK 33.19.04.2010-04.2014-034	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
35	TK 33.19.04.2010-04.2014-035	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
36	TK 33.19.04.2010-04.2014-036	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
37	TK 33.19.04.2010-04.2014-037	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
38	TK 33.19.04.2010-04.2014-038	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
39	TK 33.19.04.2010-04.2014-039	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
40	TK 33.19.04.2010-04.2014-040	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
41	TK 33.19.04.2010-04.2014-041	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
42	TK 33.19.04.2010-04.2014-042	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
43	TK 33.19.04.2010-04.2014-043	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
44	TK 33.19.04.2010-04.2014-044	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
45	TK 33.19.04.2010-04.2014-045	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
46	TK 33.19.04.2010-04.2014-046	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
47	TK 33.19.04.2010-04.2014-047	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
48	TK 33.19.04.2010-04.2014-048	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
49	TK 33.19.04.2010-04.2014-049	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
50	TK 33.19.04.2010-04.2014-050	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
51	TK 33.19.04.2010-04.2014-051	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
52	TK 33.19.04.2010-04.2014-052	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
53	TK 33.19.04.2010-04.2014-053	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
54	TK 33.19.04.2010-04.2014-054	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
55	TK 33.19.04.2010-04.2014-055	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
56	TK 33.19.04.2010-04.2014-056	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
57	TK 33.19.04.2010-04.2014-057	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
58	TK 33.19.04.2010-04.2014-058	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
59	TK 33.19.04.2010-04.2014-059	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
60	TK 33.19.04.2010-04.2014-060	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
61	TK 33.19.04.2010-04.2014-061	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
62	TK 33.19.04.2010-04.2014-062	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
63	TK 33.19.04.2010-04.2014-063	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
64	TK 33.19.04.2010-04.2014-064	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
65	TK 33.19.04.2010-04.2014-065	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
66	TK 33.19.04.2010-04.2014-066	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
67	TK 33.19.04.2010-04.2014-067	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
68	TK 33.19.04.2010-04.2014-068	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
69	TK 33.19.04.2010-04.2014-069	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
70	TK 33.19.04.2010-04.2014-070	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
71	TK 33.19.04.2010-04.2014-071	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
72	TK 33.19.04.2010-04.2014-072	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
73	TK 33.19.04.2010-04.2014-073	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
74	TK 33.19.04.2010-04.2014-074	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol
75	TK 33.19.04.2010-04.2014-075	6° 51' 39.272" LS	112° 52' 24.184" BT	Titik Kontrol

Sumekar Peta : Data batas Desa Karangrowo tahun 2010-2023, tanggal 18 September 2023

Geospasial

- Data topografi dan Peta Raster dan High Resolution Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Kudus  
- Citra Tegak Sesiak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial tahun 2013 - 2015  
- Peta hasil pelaksanaan rekordinasi batas Desa Karangrowo tahun 2021  
- Peta PBB dan Badan Pengendalian Penerimaan Kuangan dan Asat Daerah  
- Peta hasil pendataan tanah berbasis bidang (Tribunal) tahun 2021 dan 2022  
- Peta in-doiat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camra dan dikekuahi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan SKPD/OPD terkait.

Riwayat Peta

BUPATI KUDUS  
HARTOPO

